



P U T U S A N

NOMOR : 101/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : RONI LAJUMA alias RONI ;
Tempat Lahir : Ampana ;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 03 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Nomor 15 Kelurahan Dondo,
Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ;

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No.101/PID/2011/PT.Palu



3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Nopember 2011 Nomor: 329/Pid.B/2011/PN.Palu dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-186/PL/Ep.2/08/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR



Bahwa Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei-Juni-Juli 2011 atau sekira waktu itu, bertempat di Rumah Kost saksi JAFAR Als FAR di Jl. Suprpto Lrg. Mangga No. 41, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu, atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu-shabu seberat 0,0534 gram;

Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kost milik saksi Jafar als. Far di Jl. Suprpto, Lrg Mangga No. 41, Kel. Besusu, Kec. Palu Timur, Kota Palu terdakwa bersama dengan saksi Jafar als. Far dan saksi Supriadi als Adi dan ada SMS (short message service/ pesan singkat) yang masuk di HP milik saksi Jafar als far yang isinya : "apa ada temanmu yang bisa mencarikan shabu-shabu", dan pesan tersebut diperlihatkan oleh saksi Jafar als. Far kepada terdakwa RONI LAJUMA Als RONI;
- Bahwa menanggapi pesan yang diperlihatkan saksi Jafar als. Far tersebut terdakwa Roni Lajuma mengatakan : "iyo ambi saja uangnya, ada barang";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa Roni Lajuma als Roni dan menanyakan : "mana sudah orang yang mau pesan barang (shabu) itu, ambil saja uangnya";
- Bahwa setelah saksi Jafar als. Far menerima uang dari Sdr Anci (Informen Polisi) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa Roni Lajuma dan mengatakan : "uang sudah ada" dan

Hal 3 dari 11 Hal. Put.No.101/PID/2011/PT.Palu



pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa datang untuk mengambil uang tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa Roni Lajuma pergi kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang kembali untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Jafar als. Far dengan disaksikan oleh saksi Agrianto dan saksi Supriadi als Adi;

- Bahwa saksi Jafar als. Far kemudian ditangkap oleh Petugas kepolisian pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr Ancy (informan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium BA : 78/PPNSBPOM/VI/2011 hari Senin tanggal tiga belas Juni 2011 yang dilakukan oleh Dewi S Ihsan, S. Farm, Apt, S, Staf Seksi pengujian produk teraupetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen Balai POM di Palu yang disita dari Jafar als Far alamat jalan Tanjung Santigi RT. 08/ RW 03, Kel. Dondo, Kec. Ampana, Kota, Kab. Touna dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor . PM.01.05.1041.06.11.689, Identifikasi : **Mentafetamin : positif**, dengan berat 0,0534 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei-Juni-Juli 2011 atau sekira waktu itu, bertempat di Rumah Kost saksi JAFAR



Als FAR di Jl. Suprpto Lrg. Mangga No. 41, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu, atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu seberat 0,0534 gram; Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2011 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Kost milik saksi Jafar als. Far di Jl. Suprpto, Lrg Mangga No. 41, Kel. Besusu, Kec. Palu Timur, Kota Palu terdakwa bersama dengan saksi Jafar als. Far dan saksi Supriadi als Adi dan ada SMS (short message service/ pesan singkat) yang masuk di HP milik saksi Jafar als far yang isinya : "apa ada temanmu yang bisa mencarikan shabu-shabu", dan pesan tersebut diperlihatkan oleh saksi Jafar als. Far kepada terdakwa RONI LAJUMA Als RONI;
- Bahwa menanggapi pesan yang diperlihatkan saksi Jafar als. Far tersebut terdakwa Roni Lajuma mengatakan : "iyo ambi saja uangnya, ada barang";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa Roni Lajuma als Roni dan menanyakan : "mana sudah orang yang mau pesan barang (shabu) itu, ambil saja uangnya";
- Bahwa setelah saksi Jafar als. Far menerima uang dari Sdr Anci (Informen Polisi) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa Roni Lajuma dan mengatakan : "uang sudah ada" dan pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa datang untuk mengambil uang tersebut; Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa Roni Lajuma pergi kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang kembali untuk

Hal 5 dari 11 Hal. Put.No.101/PID/2011/PT.Palu



menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Jafar als. Far dengan disaksikan oleh saksi Agrianto dan saksi Supriadi als Adi;

- Bahwa saksi Jafar als. Far kemudian ditangkap oleh Petugas kepolisian pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr Ancy (informan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium BA : 78/PPNSBPOM/VI/2011 hari Senin tanggal tiga belas Juni 2011 yang dilakukan oleh Dewi S Ichsan, S. Farm, Apt, S, Staf Seksi pengujian produk teraupetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen Balai POM di Palu yang disita dari Jafar als Far alamat jalan Tanjung Santigi RT. 08/ RW 03, Kel. Dondo, Kec. Ampana, Kota, Kab. Touna dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor . PM.01.05.1041.06.11.689, Identifikasi : **Mentafetamin : positif**, dengan berat 0,0534 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei-Juni-Juli 2011 atau sekira waktu itu, bertempat di Rumah Kost di Jalan Touwa No. 35, Kel. Tatura, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Palu, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;

Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti terdakwa Roni Lajuma als Roni sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada tanggal 7 Juni 2011 jadi sekitar hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di Rumah Kost di Jalan Touwa No. 35, Kel. Tatura, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/167/VI/2011/Biddokes An. Roni Lajuma als. Roni dengan pemeriksaan laboratorium Methamphaetamine (MET) :(POSITIF) LOT DOA8090091 yang diperiksa oleh dr. Iip Wibawa Putra, Dokter pada RS Bayangkara Polda Sulteng;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabushabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa RONI LAJUMA Als. RONI sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM -186/PL/08/2011 tertanggal 15 Nopember 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Roni Lajuma Alias Roni terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal 7 dari 11 Hal. Put.No.101/PID/2011/PT.Palu



menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0534 gram dan telah digunakan untuk keperluan pengujian seberat 0,0313 gram dan sisa sample 0,0225 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 329/Pid.B/2011/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RONI LAJUMA alias RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0534 gram dan telah digunakan untuk keperluan pengujian seberat 0,0313 gram dan sisa sample 0,0225 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 28 Nopember 2011 Nomor 31/Akta.Pid/2011/PN.PL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2011, Memori Banding mana telah



diberitahukan/ diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari Surat Jurusita Pengadilan Negeri Palu Nomor 329/Pid.B/2011/PN.Palu masing-masing tertanggal 02 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh aparat Kepolisian dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Pemohon banding mengalami perlakuan kekerasan fisik dan intimidasi oleh aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap dirinya.
2. Bahwa pada saat diperiksa di tingkat Kepolisian sebagai tersangka, pemohon banding tidak diberitahukan oleh Penyidik yang memeriksanya mengenai hak-hak tersangka pada saat diperiksa di Kepolisian, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan dari Penasehat Hukum.
3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak memiliki kualifikasi yang sempurna menurut hukum pembuktian.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 329/Pid.B/2011/PN.PL dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 329/Pid.B/2011/PN.PL yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 329/Pid.B/2011/PN.PL yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 11 Hal. Put.No.101/PID/2011/PT.Palu



Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **18 JANUARI 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.PURWANTO, SH.,M.Hum** dan **SUCIPTO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 101/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.PURWANTO, SH.,M.Hum

LAURENSIUS SIBARANI,SH

ttd

SUCIPTO, SH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

